

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) UU no. 8 tahun 1981, dalam hal hak untuk mendapatkan atau menerima kewajiban dari pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat proses peradilan untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, adalah merupakan hak yang bersifat mutlak adanya (imperatif). Berarti hak pada pasal 56 ayat (1) KUHP ini bukan sekadar kewajiban Penyidik untuk memberitahu tentang hak bantuan hukum, melainkan sudah harus menunjuk dan menyediakan Penasehat Hukum secara gratis bagi tersangka. Karena hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia yang mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang terutama UU 39/1999 tentang HAM, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI bahkan UU No 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka untuk itu harus mendapat skala prioritas oleh aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyidik. Syarat akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yang mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan diakui secara universal sebagai

bagian dari Hak Asasi Manusia, maka untuk itu harus mendapat skala prioritas oleh aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyidik.

- b. Sehubungan dengan pelaksanaan pasal 56 ayat (1) UU No. 8/1981 yang mana di dalamnya mengandung kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka yang berkonsekwensi yuridis tidak diterimanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akibat pemeriksaan yang tidak sah, maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 adalah dengan jalan melalui eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada hakim pada suatu sidang pengadilan.

2. Saran

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk di masa-masa mendatang harus lebih selektif dalam melakukan penunjukan terhadap anggota kepolisian yang nantinya akan menjadi seorang penyidik. Dengan pemilihan tersebut diharapkan Polri akan mendapatkan penyidik-penyidik yang memiliki taraf kecerdasan rata-rata, mempunyai daya analisis yang tajam dan pemahaman sosial yang tinggi, daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik serta memiliki ketekunan, disiplin, dapat dipercaya dan taat azas. Sehingga nantinya tidak lagi dapat ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara oleh Penyidik yang dapat berakibat tidak diterimanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akibat surat dakwaan disusun berdasarkan pemeriksaan penyidikan yang tidak sah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya niat dari Jaksa